



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SUWARMEN;**
NIK : 1110101212640001;
Tempat/ Tanggal Lahir : Deli Serdang, 01 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;
Email/akun ecourt : riandinatha.11@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 26 April 2024 Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Register Perkara Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl tanggal 26 April 2024, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor identitas Kependudukan nomor 1110105903080002, lahir di Aceh Singkil, 19-03 2008 sebagaimana identitasnya pada Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak ke 3 bersaudara dari hasil pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama SARIAH BR MANIK;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini sedang menempuh pendidikan Pesantren Dayah Putri Muslimat di Kota Samalanga, Bireun;
4. Bahwa Pemohon saat ini hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama DIMAS TRIANA ALITA NINGRUM menjadi SHOFIA ALITA NINGRUM;
5. Bahwa perubahan atau pergantian nama anak pemohon disebabkan karena pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut karena nama DIMAS TRIANA ALITA NINGRUM pada nama anak pemohon seperti nama anak Laki-laki;
6. Bahwa Anak pemohon sering kali merasa malu dengan nama tersebut dan anak pemohon meminta pemohon untuk mengubah nama nya seperti anak perempuan pada umumnya;
7. Bahwa dengan perubahan/pergantian nama dari DIMAS TRIANA ALITA NINGRUM menjadi SHOFIA ALITA NINGRUM tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak pemohon;
8. Bahwa nama yang dipilih tersebut tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
9. Bahwa untuk perubahan nama tersebut, Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan Pemohon turut dilampirkan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben dikantor pos, sebagai berikut, berupa :
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Surat Keterangan Kelahiran;
 - 3) Photocopy KTP Pemohon;
 - 4) Photocopy Kartu Keluarga;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Photocopy Akte Kelahiran anak Pemohon;
- 6) Photocopy Ijazah Sekolah Dasar;

10. Bahwa membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula yaitu nama :DIMAS TRIANA ALITA NINGRUM menjadi SHOFIA ALITA NINGRUM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang perubahan itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan Pemohon yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada dalil dan petitum permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dan petitum dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1110101212640001 atas nama Suwarnen, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1110104707740001 atas nama Sariah BR Manik, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1110060305170003 atas nama Kepala Keluarga Suwarnen, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1110CLT1307200902880 atas nama Dimas Triana Alita Ningrum, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Ijazah SD Nomor DN-06/D-SD/13/0050846 atas nama Dimas Triana Alita Ningrum, tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti tertulis/surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi cap pos dengan materai secukupnya (*nazegel*);

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis/surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anuwar Alatas:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Singkil untuk mengganti atau merubah nama anaknya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. Sariah BR Manik yang merupakan adik dari Istri Saksi yaitu Sdri. Murni;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Pemohon menikah dengan istrinya, tapi seingat Saksi Pemohon menikah saat itu di Medan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dilangsungkan secara Agama dan Negara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Nikahnya;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Iis, yang Kedua bernama Dedi dan yang ketiga bernama Ningrum;
- Bahwa yang mau digantikan namanya anak yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa nama anaknya Dimas Triana Alita Ningrum mau dirubah menjadi Shofia Alita Ningrum;
- Bahwa setahu Saksi nama tersebut diganti karena nama Dimas Triana Alita Ningrum terdengar seperti nama anak laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi setelah hari Raya Iedul Fitri anaknya meminta kepada Pemohon agar namanya diganti dan seingat Saksi dulunya anak dari Pemohon juga pernah mengeluhkan kalau nama Dimas Triana Alita Ningrum terdengar seperti nama anak laki-laki;
- Bahwa Anak dari Pemohon yang mau dirubah namanya tersebut bersekolah di Pesantren Kabupaten Bireuen dan saat ini di tingkat 3 Tsanawiyah (SMP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi arti nama Shofia berarti perempuan yang bijaksana;

2. Saksi Murni:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Singkil untuk mengganti atau merubah nama anaknya;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdri. Sariah BR Manik yang merupakan adik dari Istri Saksi yaitu Sdri. Murni;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Pemohon menikah dengan istrinya, tapi seingat Saksi Pemohon menikah saat itu di Medan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dilangsungkan secara Agama dan Negara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Nikahnya;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Iis, yang Kedua bernama Dedi dan yang ketiga bernama Ningrum;
- Bahwa yang mau digantikan namanya anak yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa nama anaknya Dimas Triana Alita Ningrum mau dirubah menjadi Shofia Alita Ningrum;
- Bahwa setahu Saksi nama tersebut diganti karena nama Dimas Triana Alita Ningrum terdengar seperti nama anak laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi setelah hari Raya Iedul Fitri anaknya meminta kepada Pemohon agar namanya diganti dan seingat Saksi dulunya anak dari Pemohon juga pernah mengeluhkan kalau nama Dimas Triana Alita Ningrum terdengar seperti nama anak laki-laki;
- Bahwa Anak dari Pemohon yang mau dirubah namanya tersebut bersekolah di Pesantren Kabupaten Bireuen dan saat ini di tingkat 3 Tsanawiyah (SMP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi arti nama Shofia berarti perempuan yang bijaksana;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula yaitu DIMAS TRIANA ALITA NINGRUM menjadi SHOFIA ALITA NINGRUM;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara, pada pokoknya menyebutkan, "*barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (fiet)*

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-5) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi bukti tertulis yang telah dicap pos dan diberi meterai secukupnya serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan *Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *“Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti tertulis Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti-bukti tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, dalam perkara permohonan ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu **Saksi I Anuwar Alatas** yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga semenda yaitu saudara ipar Pemohon serta telah disumpah sebelum memberikan keterangannya dan **Saksi II Murni** menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga semenda yaitu saudara ipar Pemohon serta telah disumpah sebelum memberikan keterangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

(1) *"Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

- 1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;*
- 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;*
- 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;*
- 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;*
- 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik."*

(2) *Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;*

(3) *tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPdata menyebutkan, "Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara menyebutkan, "Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi;

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan kaitannya kapasitas Para Saksi untuk dapat atau tidaknya dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap kapasitas Para Saksi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 172 RBg serta Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdara, maka oleh karena perkara ini merupakan permohonan terkait permasalahan identitas kependudukan Anak Pemohon dan termasuk kedalam perkara mengenai kedudukan keperdataan pemohon serta Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memiliki hubungan keluarga semenda, akan tetapi termasuk kedalam orang yang dikecualikan untuk ditolak sebagai saksi, selain itu perkara permohonan ini bersifat *voluntair/ex parte*, maka Hakim menilai Para Saksi ini dapat didengar keterangannya dengan dibawah sumpah serta dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *Ratio legis* dari diperbolehkannya saksi yang memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Pemohon dalam perkara ini untuk memberikan keterangan adalah karena perkara ini masuk kepada urusan perdata keluarga karena menyangkut kehidupan rumah tangga seseorang khususnya mengenai identitas, sehingga menjadi urusan yang privat/pribadi, dengan demikian untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon maka yang benar-benar mengetahui keadaan keluarga/rumah tangga pemohon adalah para pihak dan keluarga sedarah atau semenda dengan pihak yang berperkara itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29);

Menimbang bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama adalah termasuk kedalam Perkara Permohonan (*voluntair*) dan tidak termasuk kedalam Permohonan yang dilarang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat formil yang menyangkut identitas pemohon maupun posita dan petitum dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa surat permohonan harus memuat identitas pihak Pemohon dan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (posita), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (petitum);

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon maka Hakim berpendapat identitas Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi persyaratan serta kapasitas dan kedudukan sebagai Pemohon;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*);

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*) yang menjadi dasar hubungan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi dan bersesuaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis/surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum Permohonan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa untuk mengetahui dapat dikabulkan ataukah tidak petitum ke- 1 (satu) permohonan Pemohon, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum ke- 2 (dua) yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam permohonannya dipetitum/tuntutan ke- 2 (dua), Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil melalui Hakim Pemeriksa perkara permohonan ini pada pokoknya agar Memberikan izin kepada anak Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula yaitu nama: DIMAS TRIANA ALITA NINGRUM menjadi SHOFIA ALITA NINGRUM;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak pemohon tentunya hal tersebut berkaitan dengan peristiwa penting, maka untuk menentukan dapat dikabulkan ataukah tidak permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan menghubungkannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 53 menyebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri;*

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 68 menyebutkan:

1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak;

2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa:

1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. KIA; dan/atau
- e. Surat keterangan kependudukan;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



- 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen pendaftaran penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contratius Actus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, Yang dimaksud dengan dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Dimas Triana Alita Ningrum yang lahir pada tanggal 19 Maret 2008 berjenis kelamin perempuan merupakan anak dari ayahnya yang bernama Suwarnen (Pemohon) dan ibunya yang bernama Sariah Br Manik;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini masih bersekolah di Pesantren Kabupaten Bireuen dan saat ini di tingkat 3 Tsanawiyah (SMP);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dari Dimas Triana Alita Ningrum menjadi Shofia Alita Ningrum karena nama "Dimas Triana" seperti nama anak laki-laki sehingga anak pemohon mengeluhkan hal tersebut dan meminta kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama menjadi Shofia Alita Ningrum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dan petitum permohonannya, oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap petitum ke- 2 (dua) tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2 (dua) permohonan Pemohon yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini dinyatakan dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Petitum ke- 3 (tiga) yang memohon agar "Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam daftar yang

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



bersangkutan tentang perubahan itu”, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum/tuntutan ke- 4 (empat) terkait pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan tidak ada lawan atau bersifat *voluntair/ex parte*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka dengan demikian petitum/tuntutan ke- 4 (empat), dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum/tuntutan ke- 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum ke- 1, sudah selayaknya dan sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan yang termuat dalam Rbg, KUHPerdara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum lainnya serta Yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula yaitu nama: DIMAS TRIANA ALITA NINGRUM menjadi SHOFIA ALITA NINGRUM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang perubahan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Antoni Febriansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkil, Penetapan ini telah

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan cara mengunggah/mengirim Salinan Penetapan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Antoni Febriansyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP).....	Rp30.000,00;
2. ATK	Rp50.000,00;
3. Materai	Rp10.000,00;
4. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> ; +
Jumlah	Rp100.000,00;
	(seratus ribu rupiah)
1. Panjar Perkara.....	Rp110.000,00
2. Biaya Perkara	<u>Rp100.000,00</u> -
Jumlah Sisa Panjar Perkara	Rp10.000,00
	(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Skl